

**DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

No : 7/D.P.R/K.

Peraturan uang sidang dan
uang kehormatan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

Berkehendak mengadakan peraturan tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilannya dan uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintahnya.

Mengingat : pasal 2.7 dan 16 dari undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah;

Mendengar : Pembicaraan² dalam rapatnya pada hari ini.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukoharjo dan uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintahnya sebagai berikut :

Uang sidang

Pasal 1.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara Kabupaten Sukoharjo menerima uang sidang untuk mengunjungi rapat-rapat Dewan tersebut.

Pasal 2.

Uang sidang adalah sebesar Rp. 15 (Lima belas rupiah) dan diberikan satu kali untuk tiap-tiap sidang.

Uang kehormatan

Pasal 3.

- (1) Kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kecuali anggota Kepala Daerah, diberikan uang kehormatan sebesar Rp. 525,- (lima ratus rupiah) tiap-tiap bulan dengan ditambah tunjangan kemahalan menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri.
- (2) Jika anggota Dewan Pemerintah Daerah mulai menjalankan pekerjaannya sebelum atau pada tanggal 15, maka kepadanya diberikan uang kehormatan penuh untuk satu bulan.
- (3) Jika ia mulai menjalankan pekerjaannya sesudah tanggal 15, ia menerima separo dari uang kehormatan.
- (4) Jika anggota tersebut meletakkan jabatannya pada atau sebelum tanggal 15, maka kepadanya diberikan separo dari uang kehormatan.
- (5) Jika ia meletakkan jabatannya sesudah tanggal 15, ia menerima uang kehormatan penuh untuk satu bulan.

Pasal 4.

Pegawai Negeri yang menjabat anggota Dewan Pemerintah Daerah, untuk selama waktu keanggotaan tersebut, dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dengan pengertian bahwa yang demikian itu tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban baginya, menurut peraturan-peraturan Negeri yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila gaji kotor dari Pegawai Negeri anggaوتا Dewan Pemerintah Daerah adalah lebih besar daripada uang kehormatan yang diterima olehnya, maka padanya selain uang kehormatan diberikan pula tambahan, sejumlah perbedaan antara gaji kotor dan uang kehormatan.
- (2) Dalam gaji kotor dimaksudkan gaji pokok ditambah dengan rupa-rupa tunjangan, tidak termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan, tidak termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan ongkos jalan.
- (3) Apabila penghasilan anggaوتا Dewan Pemerintah Daerah bukan pegawai, berdasarkan penetapan pajak pendapatan, rata2 tiap2 bulan lebih daripada uang kehormatan yang semestinya diterima, maka anggaوتا itu diberi tambahan diatas uang kehormatan sehingga uang kehormatan dan uang tambahan tidak melebihi jumlah Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Apabila salah seorang anggaوتا Dewan Pemerintah Daerah untuk kepentingan kewajibannya tidak berada ditempat dan diwakili oleh orang lain, maka ia tetap menerima uang kehormatan selama ia ta'ada ditempat itu.
- (2) Apabila salah seorang anggaوتا Dewan Pemerintah Daerah karena sakit diwakili oleh orang lain, maka kepadanya mulai bulan ke empat sedari ia dalam keadaan sakit hanya dibayarkan separo dari uang kehormatannya.
- (3) Apabila salah seorang anggaوتا Dewan Pemerintah Daerah dalam satu bulan penuh tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak ada alasan yang syah, maka untuk bulan itu ia tidak mendapat uang kehormatan.

Pasal 7.

Peraturan ini, yang dapat disebut " Peraturan
Uang Sidang dan Uang Kehormatan " berlaku mulai
tanggal 17 Nopember 1950.

Ditetapkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Sementara Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30
Juli 1951.

Sukoharjo, 10 Agustus 1951

Kepala Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara Kabupaten
Sukoharjo
Ketua

(S. Brotosunarjo)

(Sworopranoto)

Disyahkan
Oleh D.P.R.D Propinsi Jawa Tengah pada
tanggal 20 Desember 1951 No. U 73/17/3
Sekretaris

(Kartono)

Diundangkan pada tanggal, 29 - 2 - 1952
Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Sukoharjo

(Sworopranoto)